

Penghargaan - LPj - Papua Barat  
2026

Kpt 39 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA PENGELUARAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN Manokwari Nomor : KEP-84/KPN.3301/2026, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Peraih Terbaik III Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan I Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 230/PMK.056/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan I Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 April 2026.

- Lamp.: 2 hlm.